

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
IMPORT UNGGAS TANPA SERTIFIKAT  
KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG  
KARANTINA HEWAN  
(Studi Putusan No. 2507/Pid. Sus/2019/PN. Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NANA PRATIWI ERDILO BR SEMBIRING**  
**NPM.1706200325**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : NANA PRATIWI ERDILO Br. SEMBIRING  
**NPM** : 1706200325  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPS** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU IMPORT  
UNGGAS TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG  
KARANTINA HEWAN (Studi Putusan Nomor 2507/Pid.Sus/  
2019/ Pn.Mdn)  
**PEMBIMBING** : Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
9/8 - 21	Perbaiki Proposal	
30/10 - 21	Perbaiki Penulisan Kalimat	
7/11 - 21	Perbaiki Metode Penulisan	
9/11 - 21	Perbaiki Kesimpulan	
11/11 - 21	Perbaiki Saran	
17/11 - 21	Perbaiki Daftar Pustaka	
20/11 - 21	Acc telah di perbaiki	
6/12 - 21	Bedah Buku	
15/12 - 21	Acc untuk Diturnitinkan	

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Pembimbing

(HJ. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NANA PRATIWI ERDILO Br. SEMBIRING  
**NPM** : 1706200325  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU IMPORT  
UNGGAS TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG  
KARANTINA HEWAN (Studi Putusan No. 2507/Pid.Sus/  
2019/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 15 Desember 2021

DOSEN PEMBIMBING

Hi. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H  
NIDN. 0120076501



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : NANA PRATIWI ERDILO Br. SEMBIRING  
**NPM** : 1706200325  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU IMPORT UNGGAS TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN (Studi Putusan No. 2507/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

**PENDAFTARAN** : 14 Februari 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**PEMBIMBING**

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN. 0120076501



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 17 Februari 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NANA PRATIWI ERDILO Br. SEMBIRING  
**NPM** : 1706200325  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU IMPORT UNGGAS TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN (Studi Putusan No. 2507/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.Hum
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NANA PRATIWI ERDILO Br. SEMBIRING  
NPM : 1706200325  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU IMPORT UNGGAS TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN (Studi Putusan No.2507/Pid.sus/2019/Pn.Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahw

skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 januari 2022



**NANA PRATIWI ERDILO BR.S**

**NPM: 1706200325**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU IMPORT UNGGAS TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN (Studi Putusan No. 2507/Pid. Sus/2019/PN. Mdn)**

**Nana Pratiwi Erdilo Br Sembiring**

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 yaitu “Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia” dalam pasal ini tujuan pengawasan adalah untuk menghindarkan penyakit unggas yang masuk ke wilayah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut perundang-undangan Indonesia, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, dan untuk mengetahui analisis putusan terkait pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dalam Pasal 31 UU No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dinyatakan bahwa semua tindakan pelanggaran terhadap peraturan karantina dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun denda. Pertanggungjawaban pidana pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan dalam putusan No. 2507/Pid. Sus/2019/PN. Mdn dikenakan Pasal 31 ayat (2) Jo Pasal 5 Huruf A dan Huruf C UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Kemudian analisis putusan terkait pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan pada Putusan Nomor 2507/Pid. Sus/2019/PN. Mdn menurut penulis terkesan ringan dan kurang sesuai.

**Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Unggas, Sertifikat Kesehatan.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* *rabbil`amin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Januari 2021

Penulis

**NANA PRATIWI ERDILO BR.S**

**NPM: 1706200325**

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iv
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data .....	10
5. Analisis Data .....	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	12
B. Pengertian Pelaku.....	17
C. Pengertian Unggas.....	19
D. Pengertian Tentang Tindak Pidana Memasukkan Unggas yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan .....	21

### Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Ketentuan Hukum Pelaku Import Unggas Tanpa Sertifikat Kesehatan Menurut Perundang-Undangan Indonesia ..... 29
- B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Import Unggas Tanpa Sertifikat Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan..... 51
- C. Analisis Putusan Terkait Pelaku Import Unggas Tanpa Sertifikat Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan..... 61

### Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 78
- B. Saran..... 79

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum di tegakkan demi keadilan setiap warga negara Indonesia, peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasal dalam kitab undang-undang, dan setiap warga negara wajib mematuhiya dan tidak boleh melanggarnya, namun sebagaimana mestinya jika dilanggar maka sanksi, denda, dan ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.<sup>1</sup>

Secara sederhana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan, upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning* atau *protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja namun apa yang telah dilakukannya adalah suatu kesalahan yang

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perekembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 4.

harus diberikan sanksi, hukuman yang telah diberikan bertujuan agar tiap warga negara terancam untuk tidak melakukan kejahatan atau perlakuan yang melawan hukum, setiap hukuman yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilanggar oleh warga negara Indonesia.

Tujuan utama hukum adalah guna menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, pada pergaulan sehari-hari banyak kepentingan yang beraneka ragam sehingga kita menyadari bahwa kadang kala timbul benturan-benturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain seperti halnya dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.<sup>3</sup>

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia dengan nilai ekonomi tinggi sudah lama diakui oleh berbagai Negara dunia, dan sangat penting artinya sebagai modal dasar dalam pembangunan nasional. Sehingga sumber daya alam hayati tersebut harus dijaga dan dilindungi kelestariannya. Perkembangan perdagangan dunia yang semakin pesat dan mengglobal saat ini menuntut kesiapan Badan Karantina Pertanian sebagai pertahanan pertama (*first line of defence*) dalam melindungi dan melestarikan sumber daya hayati hewani dari ancaman Hama dan Penyakit Hewan Karantina, yang sangat berpengaruh

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

terhadap potensi produksi dan produktivitas komoditi peternakan dan sumber daya hayati lainnya.<sup>4</sup>

Salah satu upaya melindungi kelestarian sumber daya alam hayati tersebut adalah menyiapkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati yaitu ancaman yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit hewan, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri jelas sangat merugikan bangsa Indonesia karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, dan tumbuhan. bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat membahayakan dan mematikan manusia.

Langkah tersebut dapat berupa kebijakan yang bersifat pelarangan dan pembatasan atau pemeriksaan yang sangat ketat dari ancaman ataupun pelanggaran yang bisa diakibatkan dari lalu lintas media pembawa/komoditas jika lalulintas tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prasyarat yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, setiap daerah/wilayah atau Negara memiliki sistem pengawasan dan sistem penindakan melalui penyidikan.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 yaitu “Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia” dalam

---

<sup>4</sup> Iman Santoso. 2020. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 8.

pasal ini tujuan pengawasan adalah untuk menghindarkan penyakit unggas yang masuk ke wilayah Indonesia.

Namun pada tahap pengawasan ini seringkali ditemukan adanya pelanggaran baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku usaha biasanya pelanggaran ini disebabkan karena tidak sengaja hal tersebut merupakan kesalahan kelalaian yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>5</sup> Dalam Pasal 359 KUHP disebutkan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Kelalaian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah berupa kelalaian memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat Kesehatan dari balai karantina sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 yaitu “Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 232.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hijr Ayat 3:

ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

Artinya:

Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong) mereka, kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatannya).

Salah satu contoh kasus adalah putusan No 2507/Pid.Sus/2019/PN.Mdn yaitu Farizal Bin Jamaluddin Als Ijal membawa muatan berupa 88 ekor ayam aduan asal Thailand yang dikemas dalam 76 kotak (Box) tanpa dilengkapi dengan dokumen kesehatan dari Negara asal tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi akibat masuknya hewan tanpa dilakukan tindakan Karantina adalah kemungkinan terjadinya Penyebaran Penyakit dari negara/daerah asal yang terbawa oleh hewan tersebut kedaerah tujuan. Farizal Bin Jamaluddin Als Ijal seharusnya melengkapi syarat-syarat administrasi sesuai dengan undang-undang No 16 tahun 1992, media pembawa harus sehat dan terbebas dari resiko penyakit sehingga pemeriksaan kesehatan hewan dari daerah asal/Negara asal wajib dilakukan. Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Import Unggas Tanpa Sertifikat Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan (Studi Putusan No. 2507/Pid. Sus/2019/PN. Mdn)”**

## **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana ketentuan hukum pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut perundang-undangan Indonesia?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan?
- c. Bagaimana analisis putusan terkait pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Import Unggas Tanpa Sertifikat Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku Import Unggas Tanpa Sertifikat Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan.
3. Untuk mengetahui analisis putusan terkait pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan.

## **C. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>6</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Import Unggas Tanpa Sertifikat Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.
2. Pelaku adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
3. Unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Import Unggas Tanpa Sertifikat Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan (Studi Putusan No. 2507/Pid. Sus/2019/PN. Mdn), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Import Unggas Tanpa Sertifikat Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan (Studi Putusan No. 2507/Pid. Sus/2019/PN. Mdn) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Import Unggas Tanpa Sertifikat Kesehatan Menurut Undang-**

## **Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan (Studi Putusan No. 2507/Pid. Sus/2019/PN. Mdn)”**

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>7</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>9</sup> Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 183.

<sup>10</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas<sup>11</sup> yang dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
  - 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

---

<sup>11</sup> Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 60.

misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>12</sup>

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Al-Qur'an atau Hadist.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

#### 5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

---

<sup>12</sup> Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, halaman 94.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Didalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea*).<sup>14</sup>

Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.

---

<sup>13</sup> Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 153.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu mempertanggungjawabkan pidananya atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang mempertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah:<sup>15</sup>

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 165.

2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga perundang-undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur.

Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur melawan hukum seperti yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>16</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan disebut perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut yang dilarang oleh aturan dalam hukum pidana. Moeljatno juga menegaskan bahwa terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Didalam pertanggungjawaban pidana salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku perbuatan pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terdapat ketentuan aturan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 54.

<sup>17</sup> *Ibid.*

tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Dalam kesengajaan terdapat

dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat.

Kemudian dalam pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan peneanaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

## **B. Pengertian Pelaku**

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada

dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:<sup>18</sup>

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.<sup>19</sup> Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 136.

<sup>19</sup> Leden Marpaung. 2018. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

<sup>20</sup> Adami Chazawi. 2015. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

*Deelneming* dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.<sup>21</sup>

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:<sup>22</sup>

1. Bersama-sama melakukan kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

### **C. Pengertian Unggas**

Unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya. Umumnya merupakan bagian dari ordo Galliformes (seperti ayam dan kalkun), dan Anseriformes (seperti bebek). Kata

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

unggas juga umumnya digunakan untuk burung pedaging seperti di atas. Lebih luasnya, kata ini juga dapat digunakan untuk daging burung jenis lain seperti merpati. Unggas memiliki ciri fisik bersayap, berkaki dua, berparuh dan berbulu. Dalam kehidupan sehari-hari unggas merupakan burung yang diambil manfaatnya oleh manusia, entah itu daging, telur, bulu, atau dijadikan peliharaan untuk hiburan semata. Bagian paling berdaging dari burung adalah otot terbang pada dada, serta otot jalan pada segmen pertama dan kedua pada kakinya.<sup>23</sup>

Sebutan hewan unggas sebetulnya hanya berlaku di dalam dunia peternakan saja, jika dalam ilmu pengetahuan biologi dan tata penamaan spesies sama sekali tidak ada ordo khusus yang menjadi penerjemahan dari unggas. Maka dari itu dapat disimpulkan unggas ini sebetulnya secara keilmuan biologi adalah burung, namun yang membedakan penyebutan burung kebanyakan dan unggas hanya pada manfaat saja. Unggas adalah burung yang diambil manfaatnya oleh manusia.

Menurut habitatnya unggas dibedakan menjadi dua:<sup>24</sup>

#### 1. Unggas Air

Unggas ini biasanya sangat suka hidup di air, ditandai dengan adanya selaput di kedua kakinya. Selaput ini digunakan untuk membantu pergerakannya selama di air. Sehingga lebih mudah untuk digunakan dalam berenang. Ciri-ciri lainnya juga dapat dilihat dari bulunya yang cepat mengering biasanya ada sejenis kandungan minyak yang membantu mengeringkan bulunya saat terkena air.

---

<sup>23</sup> Wikipedia, "Unggas" melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Unggas>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021, pk1 21.24 WIB.

<sup>24</sup> *Ibid.*

## 2. Unggas Non Air

Unggas non air ini sebetulnya unggas darat, namun jika disebut unggas darat akan sangat biasa dengan makna unggas. yaitu burung yang dimanfaatkan oleh manusia. Seperti contohnya, merpati. Merpati menghabiskan waktunya di udara. Dan dapat dikatakan sebagai unggas udara. Maka dari itu saya memberikan kategori baru yaitu Unggas Non air. Termasuk unggas udara dan unggas darat. Unggas Non Air ini menghabiskan sebagian waktunya di luar air. Ciri fisiknya sangat mudah, yaitu dari kakinya yang tidak berselaput. seperti ayam, merpati, burung ternak (kenari, love bird, beo).

### **D. Pengertian Tentang Tindak Pidana Memasukkan Unggas yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan**

Hukum pidana mengandung berbagai aspek, yang pertama dan kedua disebut hukum pidana substantif, yang juga bisa disebut hukum pidana abstrak dan juga bisa disebut hukum pidana dalam keadaan diam, sumber utamanya adalah KUHP. Sementara itu, hukum pidana yang mengandung/mencakup aspek ketiga disebut sebagai hukum pidana formal atau juga disebut sebagai hukum pidana konkret atau hukum pidana di negara yang bergerak, yang juga sering disebut sebagai hukum acara pidana, yang sumber utamanya adalah KUHAP.<sup>25</sup> Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2-3.

yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.<sup>26</sup>

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).<sup>27</sup>

*Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. *Strafbarr feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo. *Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>27</sup> Adami Chazawi (2). *Op. Cit.*, halaman 24.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
  - a. Sifat melanggar hukum.
  - b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - c. Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>28</sup>

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>29</sup>

Belum ada pengertian tindak pidana memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan secara mutlak oleh para ahli. Namun penulis akan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 52.

mencoba merumuskan pengertian tindak pidana memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan melalui Pasal-Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, antara lain Pasal 31 bagian a dan b, serta Pasal 6.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan mengatur tentang sanksi pidana yaitu :

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

1. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan

bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;

2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Dari kedua Pasal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan adalah perbuatan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan pelanggaran dengan membawa media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dengan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit hewan.

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat. Pelanggaran adalah "*wetsdeliktern*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Pelanggaran pengeluaran dan pemasukan hewan unggas terjadi apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai UU No 16 tahun 1992 yaitu:

1. Dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan/Sanitasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asal/daerah asal.
2. Melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan di tempat pemasukan atau tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Dokumen karantina hewan yang dimaksud adalah sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan ditempat pengeluaran hewan atau daerah asal hewan. Daerah asal adalah tempat pengeluaran hewan yang terdiri dari pelabuhan laut, sungai, pelabuhan penyebarangan, Bandar udara, pos perbatasan dengan Negara lain tempat-tempat lain yang dianggap perlu sebagai tempat untuk mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilakukan, dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan tujuan agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Hukum Pelaku Import Unggas Tanpa Sertifikat Kesehatan Menurut Perundang-Undangan Indonesia**

Sejak dari zaman dulu sampai sekarang pemerintah telah berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tindakan dalam bidang perkarantinaaan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
3. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 244/Kpts/PD.670.230/L/6/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Pertanian
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 70/ Permantan/KR. 100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 65/Permentan/PD.410/5/2014 tentang tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Kpts/OT. 140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Persyaratan dan Penetapan Pihak Lain Dalam Membantu Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 96/Permewntan/PD.410/9/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/ Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan /atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan nasional yang terkait langsung dengan pengeluaran dan pemasukan hewan dari daerah asal adalah undang-undang no 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Dimana dalam Pasal 5, 6 dan 7

dicantumkan persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap orang yang akan melakukan pengeluaran dan atau pemasukan hewan yaitu:

1. Persyaratan Impor ( Pasal 5 UU No 16 th 1992 )

Persyaratan impor bagi hewan dan produk hewan berdasarkan undang-undang karantina adalah :

- a. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit.
- b. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) bagi media yang tergolong benda lain, yang diterbitkan oleh perusahaan produsen/tempat pengolahan di negara asal.
- c. Surat Angkut Satwa (*CITES*) bagi media tergolong hewan liar, yang diterbitkan oleh pejabat berwenang (*CITES Authority*) di negara asal.
- d. Persetujuan Impor (PI) untuk produk hewan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI.
- e. Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI untuk komoditi bibit dan benih.
- f. Sertifikat Halal dari Otoritas Lembaga Muslim dari negara Asal yang diakui oleh MUI.
- g. Memiliki Instalasi Karantina jika pelaksanaan tidak dapat dilakukan di Instalasi Karantina Pemerintah, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina a/n Menteri Pertanian.

- h. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.

2. Persyaratan Ekspor (Pasal 7 UU No 16 Th 1992)

Dalam melaksanakan proses ekspor barang, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran.
- b. Surat Rekomendasi Pengeluaran (SRP) bagi Media Pembawa yang tergolong Hewan Ternak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
- c. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATSLN/CITES) bagi media pembawa yang tergolong
- d. Persetujuan Impor (PI) untuk produk hewan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI.
- e. Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI untuk komoditi bibit dan benih.
- f. Sertifikat Halal dari Otoritas Lembaga Muslim dari negara Asal yang diakui oleh MUI.
- g. Memiliki Instalasi Karantina jika pelaksanaan tidak dapat dilakukan di Instalasi Karantina Pemerintah, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina a/n Menteri Pertanian.

- h. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.

Dalam melaksanakan proses ekspor barang, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran.
  - b. Surat Rekomendasi Pengeluaran (SRP) bagi Media Pembawa yang tergolong Hewan Ternak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
  - c. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATSLN/CITES) bagi media pembawa yang tergolong Hewan Liar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.
  - d. Memenuhi persyaratan lainnya (*Import Permit*) yang ditetapkan/diminta oleh negara tujuan/pengimpor.
  - e. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina dipelabuhan/tempat pengeluaran untuk keperluan tindak karantina.
3. Persyaratan Antar Area/Domestik Masuk (Pasal 6 UU No 16 Th 1992)

Media pembawa karantina hewan yang dikeluarkan atau dimasukkan ke suatu wilayah di dalam Negara RI harus dilengkapi:

- a. Dilengkapi Serifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran.

- b. Surat Rekomendasi Teknis Pemasukan bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  - c. Surat Izin Pemasukan Hewan/Produk Hewan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
  - d. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN) bagi media pembawa yang tergolong hewan liar/dilindungi yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA).
  - e. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
4. Persyaratan Antar Area/Domestik Keluar ( Pasal 6 UU No 16 Th 1992)
- a. Dilengkapi Serifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran.
  - b. Surat Rekomendasi Teknis Pengeluaran bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  - c. Surat Keterangan Kesehatan Asal Hewan (SKKH)/Surat Keterangan Sanitasi Produk Hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas yang menangani Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.
  - d. Surat Izin Pengeluaran Hewan/Produk Hewan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- e. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN) bagi media pembawa yang tergolong hewan liar/dilindungi yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA).
- f. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina

Selain Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tindakan karantina, petugas karantina juga harus memperhatikan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan karantina diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Prinsip Dasar Veteriner dan Kesehatan Hewan.
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
5. Undang-Undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati.
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
10. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional;
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Ratifikasi Protokol Cartagena.
14. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997, tentang Jenis dan Penyetoran PNB
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNB
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNB yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai daerah Otonom.
19. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.
20. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
23. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional.
24. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet indonesia Bersatu.

25. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
27. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
28. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan Nomor 885/Kpb/VII/1985, Nomor KM 139/HK.205/Phb.85, dan Nomor 677/KMK.05/1985 tentang Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri.
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM/51/1989 jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM/22/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Adnministrator Terminal Peti Kemas di Jebres Surakarta-Solo.
30. Keputusan Menteri pertanian Nomor 411/Kpts/TP.120/6/95 tentang Pemasukan Agens Hayati ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
31. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/98.
32. Keputusan Menteri pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/97 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina.

33. Keputusan Menteri pertanian Nomor 856/Kpts/HK.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bio Teknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik.
34. Keputusan Menteri pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.030/11/1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika.
35. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/1999, Nomor 790.a/Kpts-IX/1999, Nomor 1145.A/MENKES/SKB/IX/1999, dan Nomor 015.A/Meneg PHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik.
36. Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor M.06.PW.09.07 tahun 2000 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06.PW.09.02 tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
37. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/Kpts/OT.160/6/2004 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V).
38. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2006 tentang Pembentukan Tim Penyusun Konsep Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional.
39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
41. SK Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan.
42. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan
43. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: P.08/V-PTH/2007 tentang Pedoman Pemasukan dan Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit tanaman Hutan Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
44. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 24/M-DAG/Per/9/2011 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan Produk Hewan
45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
46. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 18/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pelayanan dokumen Karantina Dalam system elektronik *Indonesia National Singel Window (INSW)*

Peraturan lain yang menjadi dasar tindakan karantina diatas pada prinsip dapat dilaksanakan oleh petugas karantina setelah mendapatkan pendelegasian peraturan dari instansi yang terkait kepada kementerian yang membidangi karantina dalam hal ini Kementerian Pertanian.

Objek tindakan karantina hewan dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu:

1. Media Pembawa HPHK (hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa HPHK);
2. Alat angkut Media Pembawa (semua alat transportasi darat, air, maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan media pembawa).

Persyaratan karantina hewan:

1. Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah RI, wajib memenuhi persyaratan karantina berdasarkan UU No 16 Tahun 1992 yaitu:
  - a. Dilengkapi sertifikat kesehatan hewan/Sertifikat Sanitasi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal atau negara transit;
  - b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi MP yang tergolong benda lain;
  - c. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
  - d. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina
2. Setiap Media Pembawa (MP) yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara RI, wajib :
  - a. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Hewan/Sertifikat Sanitasi yang diterbitkan oleh Dokter Karantina dari tempat pengeluaran;
  - b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi MP yang tergolong benda lain;

- c. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
  - d. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
3. Setiap MP yang dikeluarkan dari dalam wilayah negara RI, wajib :
- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan / Sertifikat Sanitasi yang diterbitkan oleh Dokter Hewan di tempat pengeluaran;
  - b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi MP yang tergolong benda lain;
  - c. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang ditetapkan;
  - d. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina hewan.

Dalam hal tertentu suatu keadaan yang berdasarkan hasil analisa resiko dinilai memiliki potensi yang besar untuk mengakibatkan terjadinya penyebaran penyakit yang ditimbulkan melalui lalu lintas MP. Menteri dapat menetapkan kewajiban tambahan, berupa Persyaratan teknis, dan atau management penyakit berdasarkan disiplin ilmu kedokteran hewan (pemeriksaan kausa penyakit, vaksinasi, pengobatan, penetapan daerah asal, daerah transit, daerah tujuan, pelabuhan dan instalasi karantina).<sup>30</sup>

Setiap media pembawa yang dilalulintaskan dari luar negeri atau di edarkan didalam wilayah Negara RI akan dikenakan tindakan karantina dengan kategori sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Soedikno Mertokusumo. 2016. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Jogjakarta: Liberty, halaman 41.

1. Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang dimasukkan ke dalam Wilayah RI dikenakan tindakan karantina hewan;
2. Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lainnya di dalam wilayah RI dikenakan tindakan karantina hewan;
3. Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah RI dikenakan tindakan karantina.

Tindakan Karantina dilakukan oleh petugas karantina berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan.

1. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen persyaratan, dan pemeriksaan kesehatan atau sanitasi Media Pembawa untuk mendeteksi kemungkinan adanya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (selanjutnya disingkat HPHK) dilakukan secara fisik (pemeriksaan klinis pada hewan, dan pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik pada BAH, HBAH, dan benda lain) dan pemeriksaan laboratoris.
2. Pengasingan dan Pengamatan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penularan HPHK yang karena sifatnya, dan dilakukan di suatu tempat yang terisolasi selama masa karantina dengan sistem semua masuk - semua keluar;
3. Perlakuan untuk membebaskan dan menyucihamakan Media Pembawa, orang, alat angkut, peralatan, dan pembungkus dari HPHK, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif;

4. Penahanan untuk mengamankan MP dengan cara menempatkan dibawah penguasaan petugas karantina hewan dalam waktu tertentu, karena persyaratan karantina belum sepenuhnya terpenuhi.
5. Penolakan agar MP segera dibawa ke negara atau area asal atau area lain untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran HPHK pada lingkungan sekitarnya. Pengiriman MP yang dikenai tindakan penolakan ke negara atau area asal atau area lain dilakukan oleh pemilik di bawah pengawasan petugas karantina hewan.
6. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar, menghancurkan, mengubur, dan cara lain di bawah pengawasan petugas karantina sesuai MP sehingga MP tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran HPHK.
7. Pembebasan pemberian sertifikat pelepasan terhadap MP yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain setelah dilakukan pemeriksaan, atau pengasingan dan pengamatan, atau perlakuan, atau penahanan, atau seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dapat dipenuhi. pemberian sertifikat kesehatan terhadap MP yang akan dikeluarkan dari dalam atau dikeluarkan dari suatu area ke area lain setelah dilakukan pemeriksaan, atau pengasingan dan pengamatan, atau perlakuan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas khususnya UU No 16 Th 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, jika dalam melaksanakan pengeluaran dan atau pemasukan hewan dan produknya tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan baik impor,

antar area dan atau ekspor maka pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU No 16 Th 1992 yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21 Dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
2. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan Tindakan Karantina. Instalasi karantina bisa berada di tempat pemasukan dan pengeluaran atau di tempat-tempat lain. Instalasi ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan tempat milik perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai instalasi karantina atas permintaan pemilik tempat yang bersangkutan

Setiap pemilik yang memanfaatkan jasa atau sarana pemerintah dalam pelaksanaan tindakan karantina Hewan dikenakan pungutan jasa Karantina Hewan, yang terdiri dari biaya penggunaan sarana pada instalasi dan biaya jasa pelaksanaan tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina Hewan.

Semua penerimaan yang berasal dari pungutan jasa merupakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan disetor ke Kas Negara.<sup>31</sup>

Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu HPHK di suatu kawasan yang semula diketahui bebas dari HPHK, Menteri dapat menetapkan sebagai kawasan karantina hewan yang didasarkan pada hasil pengkajian atas kategori penetapan daerah wabah penyakit hewan menular, dengan pertimbangan Kepala Daerah setempat. Sambil menunggu penetapan kawasan karantina hewan oleh Menteri, Kepala Daerah dapat mengambil langkah dan tindakan untuk mencegah tersebarnya dan atau mengeradikasi HPHK. Suatu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan karantina hewan, maka pencegahan penyebaran dan atau pemberantasan HPHK menjadi kewenangan Menteri, sedangkan pelaksanaannya dikordinasikan oleh Gubernur setempat. Penetapan kawasan karantina hewan bersifat sementara dan akan dicabut kembali oleh Menteri setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Daerah setempat.

Jenis HPHK Gol. I, HPHK Gol. II, ditetapkan oleh Menteri berdasarkan daya epidemis dan patogenitas penyakit, dampak sosio-ekonomi serta status dan situasinya di suatu area atau wilayah negara RI. Penggolongan HPHK Gol.I dan Gol.II ditetapkan oleh Menteri. Pembawa Media pembawa digolongkan berdasarkan kerentanan, cara penularan dan cara mendeteksi HPHK, dan penggolongan MP untuk tindakan karantina ditetapkan oleh Menteri.

Tempat pemasukan dan pengeluaran ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan resiko masuk dan tersebarnya HPHK serta kelancaran dan

---

<sup>31</sup> Sihar Sihombing. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 78.

perkembangan transportasi, perdagangan dan pembangunan nasional. Dalam menetapkan Menteri berkordinasi dengan Menteri terkait.

Dalam Pasal 31 UU No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dinyatakan bahwa semua tindakan pelanggaran terhadap peraturan karantina dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun denda. Dengan sengaja melakukan pelanggaran tidak melengkapi dokumen sertifikat kesehatan, tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan, tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina, tidak melakukan tindakan karantina, tidak memusnahkan media lain yang terbawa oleh alat angkut, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan karena kelalaian dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan didenda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Persyaratan impor bagi hewan dan produk hewan berdasarkan undang-undang karantina adalah :

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit.
2. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) bagi media yang tergolong benda lain, yang diterbitkan oleh perusahaan produsen/tempat pengolahan di negara asal.
3. Surat Angkut Satwa (CITES) bagi media tergolong hewan liar, yang diterbitkan oleh pejabat berwenang (CITES Authority) di negara asal.
4. Persetujuan Impor (PI) untuk produk hewan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI.

5. Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI.
6. Sertifikat Halal dari Otoritas Lembaga Muslim dari negara Asal yang diakui oleh MUI.
7. Memiliki Instalasi Karantina jika pelaksanaan tidak dapat dilakukan di Instalasi Karantina Pemerintah, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina a/n Menteri Pertanian.
8. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.

Dalam melaksanakan proses ekspor barang, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran.
2. Surat Rekomendasi Pengeluaran (SRP) bagi Media Pembawa yang tergolong Hewan Ternak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
3. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATSLN/CITES) bagi media pembawa yang tergolong Hewan Liar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.
4. Memenuhi persyaratan lainnya (Import Permit) yang ditetapkan/diminta oleh negara tujuan/pengimpor.
5. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina dipelabuhan/tempat pengeluaran untuk keperluan tindak karantina.

Media pembawa karantina hewan yang dikeluarkan atau dimasukkan ke suatu wilayah di dalam Negara RI harus dilengkapi:

1. Dilengkapi Serifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina dari tempat pengeluaran.
2. Surat Rekomendasi Teknis Pemasukan bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Surat Izin Pemasukan Hewan/Produk Hewan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
4. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN) bagi media pembawa yang tergolong hewan liar yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA).
5. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

#### Persyaratan Antar Area (Domestik Keluar)

1. Dilengkapi Serifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh Dokter Hewan Karantina ditempat pengeluaran.
2. Surat Rekomendasi Teknis Pengeluaran bagi Media Pembawa yang tergolong hewan ternak dan produk hewan, yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Surat Keterangan Kesehatan Asal Hewan (SKKH)/ Surat Keterangan Sanitasi Produk Hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas yang menangani Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.

4. Surat Izin Pengeluaran Hewan/Produk Hewan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
5. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATSDN) bagi media pembawa yang tergolong hewan liar yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA).
6. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Prosedur Pengeluaran/Pemasukan Media Pembawa (Hewan/Produk Hewan)

1. Pemilik/Kuasanya melaporkan rencana realisasi pemasukan/pengeluaran Hewan kepada Petugas Karantina Hewan di Pelabuhan Udara/Laut dengan mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK/PPK Online) paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, serta membawa kelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk impor/ekspor/antar area (domestik masuk/keluar). Khusus bagi Bahan Asal Hewan (BAH), Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) dan benda lain disampaikan paling singkat 1 (satu) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, sedangkan bagi media pembawa dan benda lain yang dibawa oleh penumpang (tentengan), jangka waktu penyampaian laporannya dapat dilakukan pada saat pemasukan/kedatangan.
2. Hewan dan produk hewan yang akan dilalulintaskan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundangan karantina yang berlaku.

Semua persyaratan diatas baik ekspor, impor maupun antar area wajib dilengkapi oleh pemlik untuk dilakukan tindakan karantina agar hewan maupun produk yang dilalulintaskan dijamin bebas dari penyakit hewan karantina

Berdasarkan atas pertimbangan situasi dan kondisi penyakit hewan menular di luar negeri dan dalam negeri maka Pemerintah mengeluarkan larangan-larangan. Larangan yang dimaksud antara lain :

1. Larangan memasukkan/mengimpor hewan dan produk hewan dari negara di Benua : Amerika, Afrika, Asia, dan Eropa kecuali ada izin dari Pemerintah.
2. Larangan memasukkan/mengimpor, mengeluarkan/ekspor anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya dari daerah/negara ke/dari Provinsi Bali (Keputusan Menteri Pertanian RI No.1696/2008)
3. Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Belanda, Jerman, dan Perancis kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Keputusan Menteri Pertanian RI No. 37/Kpts/PK. 210/1/2017)
4. Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Austria, Denmark, Filandia, Hungaria, Kroasia, Polandia, Romania, rusia, Swedia, Swiss, dan Ukraina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
5. Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pelarangan pemasukan unggas dan produknya dari Negara Wabah HPAI No3781/KR.110/K/03/2017

Adapun tujuan dari pelarangan pelarangan diatas adalah untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan karantina ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan

nasional. Namun dampak yang bisa ditimbulkan dari pelarangan –pelarangan tersebut adalah kemungkinan peningkatan pelanggaran pemasukan hewan dan produknya melalui jalur illegal yang tidak dilakukan pengawasan oleh petugas karantina pertanian di seluruh wilayah Negara Indonesia.

### **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Import Unggas Tanpa Sertifikat Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan**

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu, dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas, pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pada pelakunya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, apakah pelakunya juga di cela ataukah pelakunya tidak dicela, pada hal yang pertama maka pelakunya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pelakunya tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus jelas ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Bahwa demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan. tersebut.

Pertanggung jawaban pidana menjurus pada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung jawabkan pidananya yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.

Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;

---

<sup>32</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 125.

3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan.<sup>33</sup>

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut Van Hamel adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau meng-insyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan arti kemampuan bertanggung jawab. Hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan itu tadi. Terdapat 3 hal yang dipikirkan selain adanya kesalahan yaitu pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Adanya keadaan psikis (batin) tertentu dan yang kedua yaitu adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan.

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Jan Remmelink mendefinisikan: “kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”.<sup>35</sup>

Kesalahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*) mempunyai tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum;
2. Kurang hati-hati (*culpa*) yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggung jawaban manusia

---

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 226.

atas perbuatannya, adalah merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, sebab terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut.<sup>36</sup> Sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela karena dalam keadaan tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan delik hukum (*Rechts Delicten* atau *Mala perse*) khusus atau tindak pidana yang disebut kejahatan (Buku II KUHP) dan delik undang-undang (*Wetsdelicten* atau *Mala Prohibita*) yang berupa pelanggaran (Buku II KUHP). Pandangan *legal* murni tentang kejahatan mendefenisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Betapa pun keji dan tidak bisa diterimanya suatu perbuatan secara moral, itu bukan kejahatan kecuali dinyatakan oleh hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan dan tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.<sup>37</sup>

Adanya kejahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat. Sebabnya ialah:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 83.

<sup>37</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 40.

1. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir atau merusak terhadap orde sosial.
2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat.
3. Banyak materi dan energy terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas.
4. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.

Dalam prakteknya, jika terjadi suatu kejahatan maka yang akan merasakan dampaknya adalah korban. Karena korban yang mengalami kejahatan tersebut secara langsung. Namun di sisi lain masih banyak pihak lain yang ikut menjadi korban dan turut merasakan akibat kejahatan walaupun tidak mengalami langsung suatu perbuatan jahat. Adapun pihak lain tersebut adalah pelaku dan masyarakat.<sup>38</sup>

Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang ada di masyarakat akan membawa dampak bagi pelaku, korban maupun bagi kehidupan masyarakat pada umumnya, tak terkecuali aksi penganiayaan yang marak terjadi beberapa waktu ini. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah:<sup>39</sup>

1. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;

- a. Orang yang melakukan
- b. Orang yang turut melakukan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 135-136

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 136.

- c. Orang yang menyuruh melakukan
- d. Orang yang membujuk melakukan
- e. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

## 2. Korban

Jika kita mengkaji lebih jauh sebenarnya tidak ada kejahatan tanpa korban. Pada dasarnya selain pelaku masih ada pihak lain yang ikut menjadi korban kejahatan tersebut, yaitu keluarga atau masyarakatnya. Kerugian korban dapat dibedakan antara:

- a. Kerugian bersifat materiil.

Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda, misalnya seseorang akan mengalami kerugian materiil jika menjadi korban perampokan, penjambretan, atau penipuan.

- b. Kerugian yang bersifat immaterial.
- c. Menimbulkan rasa dendam dengan si pelaku.

## 3. Bagi orang lain atau kehidupan masyarakat

- a. Dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat;
- b. Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang berlaku di masyarakat;

- c. Menimbulkan beban sosial, psikologis dan ekonomi bagi keluarga pelaku;
- d. Merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.
- e. Menimbulkan rasa dendam dengan si pelaku;

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak di rumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan<sup>40</sup>

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Pidana. Hukum menentukan bahwa manusialah yang diakuinya sebagai penyanggah hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatunya hanya

---

<sup>40</sup> Adam Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 151.

dipertimbangkan dari segi yang bersangkutan-paut atau mempunyai arti hukum. Dalam hubungan ini bisa terjadi bahwa hukum menentukan pilihannya sendiri tentang manusia-manusia mana yang hendak diberinya kedudukan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Hal ini berarti, bahwa hukum bisa mengecualikan manusia atau golongan manusia tertentu sebagai makhluk hukum. Sekalipun mereka adalah manusia, namun hukum bisa tidak menerima dan mengakuinya sebagai orang dalam arti hukum. Bila hukum menentukan demikian, maka tertutuplah kemungkinan bagi orang-orang tersebut untuk bisa menjadi pembawa hak dan kewajiban.<sup>41</sup>

Keperluan hukum adalah mengurus kepentingan manusia. Oleh karena kepentingan yang demikian itu hanya ada pada manusia yang hidup, maka konsep orang dalam hukum itu tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang dalam arti khayal, yaitu sebagai suatu konstruksi hukum. Menurut pendapat ini, keduanya diterima sebagai orang oleh hukum. Karena hukumlah yang mengangkatnya sebagai demikian. Mengingat terjadi perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan manusia, maka subjek hukum pidana tidak lagi dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*Natural Person*) tetapi mencakup pula korporasi (*legal person*).<sup>42</sup>

Kesalahan dalam arti seluas luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat

---

<sup>41</sup> Putri Amalia Ramadhani. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

<sup>42</sup> *Ibid.*

dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembenar.

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pembedaan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan dalam putusan No. 2507/Pid. Sus/2019/PN. Mdn dikenakan Pasal 31 ayat (2) Jo Pasal 5 Huruf A dan Huruf C UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

2. Dengan karena kelalaiannya memasukkan unggas ayam tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak dilaporkan serta tidak diserahkan kepada petugas karantina.

### **C. Analisis Putusan Terkait Pelaku Import Unggas Tanpa Sertifikat Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan**

#### **1. Identitas Terdakwa**

Nama lengkap : Farizal Bin Jamaluddin Als Ijal

Tempat lahir : Sei Buluh;

Umur/tanggal lahir: 39 Tahun/19 Maret 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kawat I Gang Tanjung Lk. 14 Kelurahan Tanjung  
Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

#### **2. Posisi kasus**

Bahwa Ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 02.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019 bertempat pada posisi 04017'97''U - 098014'32'' T (Seputaran Perairan Air Mesin Pulau Kumpai/Wilayah Teritorial Indonesia) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

sesuai Pasal tindak Pidana *Dengan sengaja melakukan Pelanggaran terhadap Pemasukan/Unggas Ayam aduan yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak dilaporkan serta tidak diserahkan kepada petugas karantina,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib Patkamla I-1-21/Aru bersama F1QR melaksanakan patroli di Perairan Pulau Kumpai dan pada Tw.0804.0110 Pengawas memantau adanya Boat yang mencurigakan . kemudian sekira pukul 01.10 wib Patkamla I-1-21/Aru bersama F1QR melakukan deteksi awal pada posisi 04017'00"U - 098018'45" T seputaran Perairan Air Mesin ( Pulau Kumpai/Wilayah territorial Indonesia). Kemudian sekira pukul 02.15 wib Patkamla I-1-21/Aru bersama F1QR memerintahkan Boat tersebut untuk berhenti pada posisi 04017'03"U - 098014'71" T dengan memberikan Tembakan ke Udara sebanyak 2 (dua) kali di seputaran Perairan Air Mesin (Pulau Kumpai/Wilayah Teritorial Indonesia) dan sekira pukul 02.40 wib pada tw.0804.0215, dan pada tw.08.04 Posisi 04017'97"U - 098014'32" T Patkamla I-1-21/Aru bersama F1QR berhasil menghentikan Boat tersebut. Selanjutnya Patkamla I-1-21/Aru bersama F1QR melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang diketahui bahwa Boat tersebut jenis Boat penangkap Ikan Tanpa Nama yang di Nahkodai oleh Terdakwa berwarganegaraan Indonesia dengan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang bernama Andi Arika Als Lambak dan dilakukan pemeriksaan terhadap Boat Tanpa Nama GT.3 yang diketahui ada membawa muatan berupa 88 ekor ayam

aduan asal Thailand yang dikemas dalam 76 kotak (Box) tanpa dilengkapi dengan dokumen kesehatan dari Negara asal dan dari keterangan terdakwa selaku Nahkoda Boat bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira puku 16.00 wib terdakwa bersama ABK yang bernama Sdr.Andika Arika berangkat dari Kampung Baru Kecamatan Seruwei, Kabupaten Aceh Tamiang menuju ke tengah laut untuk menangkap ikan.kemudian sekira pukul 17.00 wib Boat terdakwa mengalami kerusakan pada mesin sehingga tidak bisa berjalan kencang, lalu terdakwa dan ABK (anak buah kapal ) yang bernama Sdr.Andika Arika menuju kearah pulang karena mesin mengalami kerusakan. Selanjutnya ditengah perjalanan sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama Sdr.Andika Arika berjumpa dengan Sdr.Umar dan meminta kepada terdakwa dan Sdr.Andika Arika untuk membawa barang miliknya yaitu unggas dengan upah sebesar Rp.2.000.000,- dan selanjutnya barang muatan tersebut terdakwa dapat dari 20 mil dari daratan ketengah laut, dimana terdakwa berjumpa dengan kapal tongkang ukuran berkisar 60-80 GT berbendera Merah Putih, bercat Hijau dan Merah dan sesampainya Boat disisi kapal tersebut langsung 5 (lima) orang ABK Kapal Tongkang, memuat ayam yang tidak diketahui terdakwa asalnya dari mana dan terdakwa hanya melihat dari tempat kemudi Boat. Selanjutnya setelah Boat diisi penuh dengan kotak berisi ayam, lalu kotak tersebut diikat ke sampan boat dan setelah selesai terdakwa melepas tali Boat dari Tongkang supaya terdakwa bisa berhanyut ke laut. Kemudian pada tanggal 04 Agustus

2019 sekira pukul 02.40 wib boat terdakwa dan Sdr.Andika Arika dihentikan dan diperiksa dan digeledah oleh Patkamla I-1- 21/Aru bersama F1QR.

Bahwa berdasarkan uji lab No.3495/PK.310/F.4.1/09/2019 tanggal 05 September 2019 yang ditanda tangani oleh Dr.Nensy Maruana Hutagaol selaku mewakili Kepala Balai Veteriner Medan dengan kesimpulan bahwa Hewan Ayam Bangkok Diagnosa/Kesimpulan Newcastle Disease Positif (4).

Berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Besar Karantina Pertanian Belawan Drh.Roslenini Purba menerangkan bahwa Dampak yang terjadi akibat masuknya hewan tanpa dilakukan tindakan Karantina adalah kemungkinan terjadinya Penyebaran Penyakit dari negara/daerah asal yang terbawa oleh hewan tersebut kedaerah tujuan. Kita sepakat bahwa semua media pembawa yang lalulintaskan harus sehat dan terbebas dari resiko penyakit sehingga pemeriksaan kesehatan hewan dari daerah asal/Negara asal wajib dilakukan. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (2) Jo Pasal 5 Huruf A dan Huruf C UU RI No.16 tahun 1992, tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan. Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

### **3. Keterangan saksi**

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut

agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi Dwi Mahendra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
  - 1) Bahwa saksi Dwi Mahendra bekerja di TNI AL dan bertugas di Patkamla I-1-21/Aru dan menjabat sebagai Komandan Patkamla I-1-21/Aru dan pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi dilengkapi surat perintah gerak dari Danlantamal I;
  - 2) Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 wib saat Patkamla I-1-21/Aru sedang melaksanakan patroli rutin dan pengawasan melaksanakan pemantauan terhadap boat yang melintas;
  - 3) Bahwa selanjutnya pengawas mendeteksi bahwa ada boat tanpa lampu yang mencurigakan dan dan melaporkannya kepada saksi Dwi Mahendra;
  - 4) Bahwa selanjutnya saksi Dwi Mahendra perintahkan untuk melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan;
  - 5) Bahwa pada saat itu boat tersebut diperintahkan untuk berhenti namun kapal berusaha untuk melarikan diri sehingga saksi Dwi Mahendra memberikan tembakan peringatan 2 kali lalu boat tersebut berhenti;
  - 6) Bahwa selanjutnya Patkamla I-1-21/Aru merapat dan dilaksanakan pemeriksaan pada posisi 03 terhadap dokumen dan barang muatan;

- 7) Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui kapal tersebut adalah bot tanpa nama jenis boat pengangkut ikan GT.3 yang membawa muatan 88 ekor ayam aduan asal Thailand yang dikemas dalam 76 kotak (box), tanpa dilengkapi surat dengan dokumen kesehata dari negara asal Thailand;
  - 8) Bahwa kemudian saksi Dwi Mahendra melaporkan kepada Pasops Lantamal I tembusan DanSantrrol Lantamal I;
- b. Saksi Andoko, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
- 1) Bahwa saksi Andoko bekerja di TNI AL yang bertugas di Patkamla I-1-21/Aru dan menjabat sebagai Juru Mudi di Patkamla I-1-21/Aru. Tugas saksi Andoko mengplot peta/tujuan kapal dan melaporkan hal yang mencurigakan kepada Komandan Patkamla I-1-21/Aru pada saat kapal dalam pelayaran;
  - 2) Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi Andoko dilengkapi dengan surat perintah gerak dari Danlantamal I;
  - 3) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi Andoko melakukan Patroli rutin. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekita pukul 01.10 wibpada saat saksi Andoko dinas sebagai Pengawas Ajudan, pada jarak 600 Yard baringan Merah 45 dengan bantuan teropong terlihat sebuah boat mencurigakan mengendap-endap;

- 4) Bahwa selanjutnya saksi Andoko melaporkan tentang hal tersebut kepada Komandan Patkamla I-1-21/Aru dan kemudian Komandan memerintahkan untuk mendekati boat tersebut;
  - 5) Bahwa selanjutnya dilakukan pengejaran dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap boat tersebut;
  - 6) Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan boat tanpa nama dengan muatan 88 ekor ayam aduan hasil Thailand yang dikemas dalam 76 kotak (Box);
- c. Saksi Muhammad Akbar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
- 1) Bahwa saksi Muhammad Akbar bekerja di TNI AL dengan jabatan sebagai Pabandia minpord Sintel Lntamal I Belawan;
  - 2) Bahwa saksi Muhammad Akbar menjabat sebagai Dantim Satgas Intel Mar yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penindakan penyelundupan narkoba, komoditi dan giat ilegal lainnya wilayah kerja Lantamal I;
  - 3) Bahwa awalnya tim sudah melakukan pemetaan terhadap jalur penyelundupan di Jalur masuk Aceh Tamiang. Kemudian setelah tim mendapatkan informasi yang akurat akan masuknya kapal penyelundup di Perairan Seruwai, tim melakukan pencegahan;
  - 4) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 wib tim mendapatkan informasi dari seorang agen (Identitas disembunyikan) bahwa ada kapal penyelundup GT-40 akan masuk

Seruwai sekira pukul 02.00 wib sampai dengan pukul 04.00 wib yang diduga membawa ayam aduan dikemas dalam kotak kayu;

- 5) Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 wib tim mendengar beberapa suara mesin sampan/perahu yang dicurigai membawa barang selundupan dengan cara menjemput ditengah atau dilangsir ke sampan/perahu nelayan sekitar GT-8 sampai dengan GT-10 sekira pukul 02.15 wib;
- 6) Bahwa selanjutnya tim melakukan pengejaran terhadap sampan/perahu yang diduga mengangkut barang selundupan dari Malaysia/Thailand;
- 7) Bahwa pada saat melakukan pengejaran tim melihat terdapat 5 (lima) unit sampan/perahu melaju dengan kecepatan tinggi melewati posisi dimana tim bersembunyi;
- 8) Bahwa selanjutnya tim berhasil mengamankan 1 (satu) unit sampan/perahu dengan 2 (dua) orang ABK, sedangkan 4 (empat) unit sampan/perahu lainnya berhasil meloloskan diri;
- 9) Kemudian sekira pukul 02.40 wib tim langsung mengambil alih kendali sampan/perahu pengangkut barang tersebut dan membawa menuju Posal Pangkalan Susu. Kemudian sekira pukul 04.29 wib tim tiba di Posal Pangkalan susu dan menyandarkan sampan/perahu sampan/perahu tersebut di sebuah Posal dan 2 (dua) Orang ABK diamankan di Moko Posal untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

#### 4. Fakta hukum

Apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 02.40 karena mengangkut Unggas berupa ayam aduan yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak dilaporkan serta tidak diserahkan kepada petugas karantina;
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib Patkamla I-1-21/Aru bersama F1QR melaksanakan patroli di Perairan Pulau Kumpai dan pada Tw.0804.0110 Pengawas memantau adanya Boat yang mencurigakan;
- c. Bahwa kemudian sekira pukul 01.10 wib Patkamla I-1-21/Aru bersama F1QR melakukan deteksi awal pada posisi 04017'00"U - 098018'45" T seputaran Perairan Air Mesin ( Pulau Kumpai/Wilayah teritorial Indonesia). Kemudian sekira pukul 02.15 wib Patkamla I-1-21/Aru bersama F1QR memerintahkan Boat tersebut untuk berhenti pada posisi 04017'03"U - 098014'71" T dengan memberikan Tembakan ke Udara sebanyak 2 (dua) kali di seputaran Perairan Air Mesin (Pulau Kumpai/Wilayah Teritorial Indonesia) dan sekira pukul 02.40 wib pada tw.0804.0215, dan pada tw.08.04 Posisi 04017'97"U -098014'32" T Patkamla I-1-21/Aru bersama F1QR berhasil menghentikan Boat tersebut;

- d. Bahwa selanjutnya Patkamla I-1-21/Aru bersama F1QR melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang diketahui bahwa Boat tersebut jenis Boat penangkap Ikan Tanpa Nama yang di Nahkodai oleh Terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal berwarganegaraan Indonesia dengan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang bernama Andika Arika. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Boat Tanpa Nama GT.3 yang diketahui ada membawa muatan berupa 88 ekor ayam aduan asal Thailand yang dikemas dalam 76 kotak (Box) tanpa dilengkapi dengan dokumen kesehatan dari Negara asal;
- e. Bahwa dari keterangan terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal selaku Nahkoda Boat bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira puku 16.00 wib terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal bersama ABK yang bernama Andika Arika berangkat dari Kampung Baru Kecamatan Seruwei, Kabupaten Aceh Tamiang menuju ke tengah laut untuk menangkap ikan;
- f. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib Boat terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal mengalami kerusakan pada mesin sehingga tidak bisa berjalan kencang, lalu terdakwa dan ABK (anak buah kapal ) yang bernama Andika Arika menuju kearah pulang karena mesin mengalami kerusakan. Selanjutnya ditengah perjalanan sekira pukul 17.30 wib terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal bersama Andika Arika berjumpa dengan Umar dan meminta kepada terdakwa Fahrizal Bin

Jamaluddin Als Ijal dan Andika Arika untuk membawa barang miliknya yaitu unggas dengan upah sebesar Rp.2.000.000,-;

- g. Bahwa selanjutnya barang muatan tersebut terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal dapat dari 20 mil dari daratan ketengah laut, dimana terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal berjumpa dengan kapal tongkang ukuran berkisar 60-80 GT berbendera Merah Putih, bercat Hijau dan Merah dan sesampainya Boat di sisi kapal tersebut langsung 5 (lima) orang ABK Kapal Tongkang, memuat ayam yang tidak diketahui terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal asalnya. Saat itu terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal hanya melihat dari tempat kemudi Boat. Selanjutnya setelah Boat diisi penuh dengan kotak berisi ayam, lalu kotak tersebut diikat ke sampan boat dan setelah selesai terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal melepas tali Boat dari Tongkang supaya terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal bisa berhanyut ke laut;
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 02.40 wib boat terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal dan Andika Arika dihentikan dan diperiksa dan digeledah oleh Patkamla I-1-21/Aru bersama F1QR karena membawa hewan unggas berupa ayam aduan tanpa dilengkapi surat-surat;

## **5. Pertimbangan hakim**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu

dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Jo Pasal 5 Huruf A dan Huruf C UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Unsur setiap orang,
- b. Dengan Karena Kelalaiannya memasukkan Unggas Ayam tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak dilaporkan serta tidak diserahkan kepada petugas karantina.

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Bahwa "*Setiap orang*" menurut ketentuan Pasal 31 ayat (2) Jo Pasal 5 Huruf A dan Huruf C UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum.

Muatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan

dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal, sehingga dengan demikian maka unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Karena Kelalaiannya memasukkan Unggas Ayam yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak dilaporkan serta tidak diserahkan kepada petugas karantina**

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wib Saksi Dwi Mahendra dan Saksi Andoko masing-masing anggota Patkamla I-1-21/Aru bersama team F1QR melaksanakan patroli di Perairan Pulau Kumpai dan pada Tw.0804.0110 Pengawas memantau adanya Boat yang mencurigakan

Bahwa kemudian sekira pukul 01.10 wib Patkamla I-1-21/Aru bersama F1QR melakukan deteksi awal pada posisi 04017'00"U -098018'45" T di seputaran Perairan Air Mesin Pulau Kumpai yang masuk dalam teritorial Indonesia.

Kemudian sekira pukul 02.15 wib Patkamla I-1-21/Aru bersama F1QR memerintahkan Boat tersebut untuk berhenti pada posisi 04017'03"U - 098014'71" T dengan memberikan Tembakan ke Udara sebanyak 2 (dua) kali di seputaran Perairan Air Mesin (Pulau Kumpai/Wilayah Teritorial Indonesia)

dan sekira pukul 02.40 wib pada tw.0804.0215, dan pada tw.08.04 Posisi 04017'97"U - 098014'32" T Patkamla I-1-21/Aru bersama FIQR berhasil menghentikan Boat tersebut.

Selanjutnya anggota Patkamla I-1-21/Aru bersama FIQR melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap boat yang dikemudikan oleh terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang bernama Andika Arika. Dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan muatan berupa 88 ekor ayam aduan asal Thailand yang dikemas dalam 76 kotak (Box) tanpa dilengkapi dengan dokumen kesehatan dari Negara asal;

Dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira puku 16.00 wib terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal selaku nakhoda kapal penangkap ikan yang tidak diberi nama bersama 1 (satu) orang anak buah kapal yang bernama Andika Arika berangkat dari Kampung Baru Kecamatan Seruwei, Kabupaten Aceh Tamiang menuju ke tengah laut untuk menangkap ikan.

Kemudian sekira pukul 17.00 wib Boat terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal mengalami kerusakan pada mesin sehingga tidak bisa berjalan kencang, lalu terdakwa dan ABK (anak buah kapal ) yang bernama Andika Arika menuju ke arah pulang karena mesin mengalami kerusakan. Selanjutnya di tengah perjalanan sekira pukul 17.30 wib terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal bersama Andika Arika berjumpa dengan Umar dan meminta kepada terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal dan Andika Arika

untuk membawa barang miliknya yaitu unggas dengan upah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Selanjutnya barang muatan tersebut diserahkan dari jarak 20 mil dari daratan ke tengah laut, dengan cara memindahkan dari kapal tongkang ukuran berkisar 60-80 GT berbendera Merah Putih, bercat Hijau dan Merah. sesampainya Boat di sisi kapal tersebut langsung 5 (lima) orang ABK Kapal Tongkang memindahkan muatan ke kapal terdakwa. Pada awalnya terdakwa tidak mengetahui isi barang muatan yang dipindahkan ke kapal terdakwa, karena terdakwa hanya melihat dari belakang kemudi. Terdakwa baru mengetahui barang muatan berupa unggas ayam aduan setelah ditangkap oleh anggota Patkamla.

Bahwa dalam persidangan terdakwa juga menyatakan tidak mengetahui apabila mengangkut binatang unggas ayam dari luar wilayah Indonesia harus dilengkapi dengan sertifikat dari Balai Karantina Hewan dari daerah asal.

Bahwa hewan unggas ayam yang diangkut oleh terdakwa telah dilakukan pengujian secara laboratoris berdasarkan uji lab No.3495/PK.310/F.4.1/09/2019 tanggal 05 September 2019 yang ditanda tangani oleh Dr.Nensy Maruana Hutagaol dari Balai Veteriner Medan dengan kesimpulan bahwa Hewan Ayam Bangkok didiagnosa/Kesimpulan menderita Newcastle Disease Positif (4).

Dalam persidangan telah didengar keterangan ahli dari Balai Besar Karantina Pertanian Belawan Drh.Roslenini Purba yang pada pokoknya menerangkan bahwa dampak yang terjadi akibat masuknya hewan tanpa dilakukan tindakan

Karantina adalah kemungkinan terjadinya Penyebaran Penyakit dari negara/daerah asal yang terbawa oleh hewan tersebut ke daerah tujuan. Untuk mengantisipasi persebaran penyakit unggas dari negara ataupun daerah lain maka unggas yang dilalulintaskan harus sehat dan terbebas dari resiko penyakit sehingga pemeriksaan kesehatan hewan dari daerah asal/Negara asal wajib dilakukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur yang kedua;

Oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua telah terbukti seluruhnya, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua.

## **6. Putusan**

- a. Menyatakan Terdakwa Fahrizal Bin Jamaluddin Als Ijal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya memasukkan unggas yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak melaporkan kepada petugas karantina" Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 88 ekor ayam aduan dalam 76 kotak kayu/box

2) 1 (satu) lembar Surat beraksara Thailand

Dirampas untuk dimusnahkan;

3) 1 (satu) unit Boat tanpa nama GT-3

4) 1 (satu) buah Handphone jenis Nokia berwarna biru

Dikembalikan kepada yang berhak;

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan hukum pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut perundang-undangan Indonesia diatur dalam Pasal 31 UU No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dinyatakan bahwa semua tindakan pelanggaran terhadap peraturan karantina dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun denda. Dengan sengaja melakukan pelanggaran tidak melengkapi dokumen sertifikat kesehatan, tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan, tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina, tidak melakukan tindakan karantina, tidak memusnahkan media lain yang terbawa oleh alat angkut, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan karena kelalaian dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan didenda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan dalam putusan No. 2507/Pid. Sus/2019/PN. Mdn dikenakan Pasal 31 ayat (2) Jo Pasal 5 Huruf A dan Huruf C UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang unsur-unsurnya adalah;

- a. Unsur setiap orang,
  - b. Dengan karena kelalaiannya memasukkan unggas ayam tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak dilaporkan serta tidak diserahkan kepada petugas karantina.
3. Analisis putusan terkait pelaku import unggas tanpa sertifikat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan pada Putusan Nomor 2507/Pid. Sus/2019/PN. Mdn menurut penulis terkesan ringan dan kurang sesuai. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terlalu ringan, seharusnya diberi hukuman seberat-beratnya.

## **B. Saran**

1. Hendaknya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dapat diimplementasikan secara maksimal termasuk dalam hal penegakkan hukum maka peraturan-peraturan pelaksana baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun pertauran menteri yang diamanatkan dapat segera direalisasikan oleh Pengambil Kebijakan di Pusat.
2. Dalam hal penegakan hukum agar undang-undang ini dapat terlaksana dengan baik dan menimbulkan efek jera maka penegak hukum harus tegas, adil dan konsisten terhadap pelaku.
3. Hendaknya hakim lebih teliti dalam memutus suatu perkara, karena ditakutkan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2015. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perekembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Iman Santoso. 2020. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Leden Marpaung. 2018. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Sihar Sihombing. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia
- Soedikno Mertokusumo. 2016. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Jogjakarta: Liberty
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  
Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan.

### **C. Laporan Penelitian**

- Putri Amalia Ramadhani. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

### **D. Internet**

- Wikipedia, "Unggas" melalui, <https://id.wikipedia.org/wiki/Unggas>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021, pkl 21.24 WIB